LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Karya Ilmiah	:	**Koperasi Indonesia Generasi Baru**		
Jumlah Penulis	:	1 Orang		
Status Pengusul	:	Penulis Tunggal		
Identitas Jurnal	:	a. Nama Jurnal	:	Jati Diri dan Reposisi Koperasi Indonesia
		b. ISSN	:	978-602-99229-3-6
		c. Tahun Terbit, Lokasi	:	Mei 2013, Bandung
		d. Halaman/Penerbit	:	13 – 29 / Ikopin Press
		e. Repository/Web	:	http://repository.ikopin.ac.id/123/
		g. Terindeks di (jika ada)	:	Google Scholar

Kategori Publikasi Karya Ilmiah : ☐ *Prosiding* Forum Ilmiah Internasional
(beri ✓pada kategori yang tepat) ☑ *Prosiding* Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal *Prosiding*		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	~~Internasional~~ ☐	Nasional 10	
a. Kelengkapan Unsur Isi Buku (10%)		1	0,89
b. Ruang Lingkup & Kedalaman Pembahasan (30%)		3	2,93
c. Kecukupan & Kemutahiran Data/Informasi & Metodologi (30%)		3	2,95
d. Kelengkapan Unsur & Kualitas Terbitan/Prosiding (30%)		3	2,97
Total = (100%)		**10**	
Nilai Pengusul			9,74

CATATAN PENILAIAN ARTIKEL OLEH REVIEWER
Kemutakhiran data informasi sudah baik

Jatinangor, 03 juni 2020
Reviewer 1,

Prof. Dr. R. Mohamad Ramudi Ariffin, M.Si.
NIDK : 880537001
Unit Kerja : Institut Manajemen Koperasi Indonesia

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Karya Ilmiah	:	**Koperasi Indonesia Generasi Baru**		
Jumlah Penulis	:	1 Orang		
Status Pengusul	:	Penulis Tunggal		
Identitas Jurnal	:	a. Nama Jurnal	:	Jati Diri dan Reposisi Koperasi Indonesia
		b. ISSN	:	978-602-99229-3-6
		c. Tahun Terbit, Lokasi	:	Mei 2013, Sumedang
		d. Halaman/Penerbit	:	13 – 29 / Ikopin Press
		e. Repository/Web	:	http://repository.ikopin.ac.id/123/
		g. Terindeks di (jika ada)	:	Google Scholar

Kategori Publikasi Karya Ilmiah : ☐ *Prosiding* Forum Ilmiah Internasional
(beri ✓pada kategori yang tepat) ☑ *Prosiding* Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal *Prosiding*		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	~~Internasional~~ ☐	Nasional 10	
a. Kelengkapan Unsur Isi Buku (10%)		1	0,93
b. Ruang Lingkup & Kedalaman Pembahasan (30%)		3	2,97
c. Kecukupan & Kemutahiran Data/Informasi & Metodologi (30%)		3	2,96
d. Kelengkapan Unsur & Kualitas Terbitan/Prosiding (30%)		3	2,91
Total = (100%)		10	
Nilai Pengusul			9,77

CATATAN PENILAIAN ARTIKEL OLEH REVIEWER
a. Unsur isi artikel lengkap, kebaruan cukup.
b. Ruang lingkup sesuai bidang ilmu, kedalaman pembahasan cukup.
c. Jumlah referensi cukup, kemutakhiran cukup.
d. Penerbit Nasional.

Jatinangor, 8 Juni 2020
Reviewer 2,

Prof. Dr. H. Burhan Arief, Ir.
NUP : 9900981502
Unit Kerja : Institut Manajemen Koperasi Indonesia

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Karya Ilmiah	:	**Koperasi Indonesia Generasi Baru**		
Jumlah Penulis	:	17 Orang		
Status Pengusul	:	Penulis Ke-2		
Identitas Jurnal	:	a. Nama Jurnal	:	Jati Diri dan Reposisi Koperasi Indonesia
		b. ISSN	:	978-602-99229-3-6
		c. Tahun Terbit, Lokasi	:	Mei 2013, Bandung
		d. Halaman/Penerbit	:	13 – 29 / Ikopin Press
		e. Repository/Web	:	http://repository.ikopin.ac.id/123/
		g. Terindeks di (jika ada)	:	Google Scholar

Kategori Publikasi Karya Ilmiah : ☐ *Prosiding* Forum Ilmiah Internasional
(beri ✓pada kategori yang tepat) ☑ *Prosiding* Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Nilai Prosiding		
Peer Review 1	**Peer Review 2**	**Nilai Rata-rata**
9,74	9,77	9,75

KESIMPULAN :
Nilai Karya Ilmiah Yang Diusulkan Ke LLDikti Wilayah IV adalah :

JATI DIRI DAN REPOSISI

KOPERASI INDONESIA

PROCEEDING

SEMINAR DAN DISKUSI NASIONAL

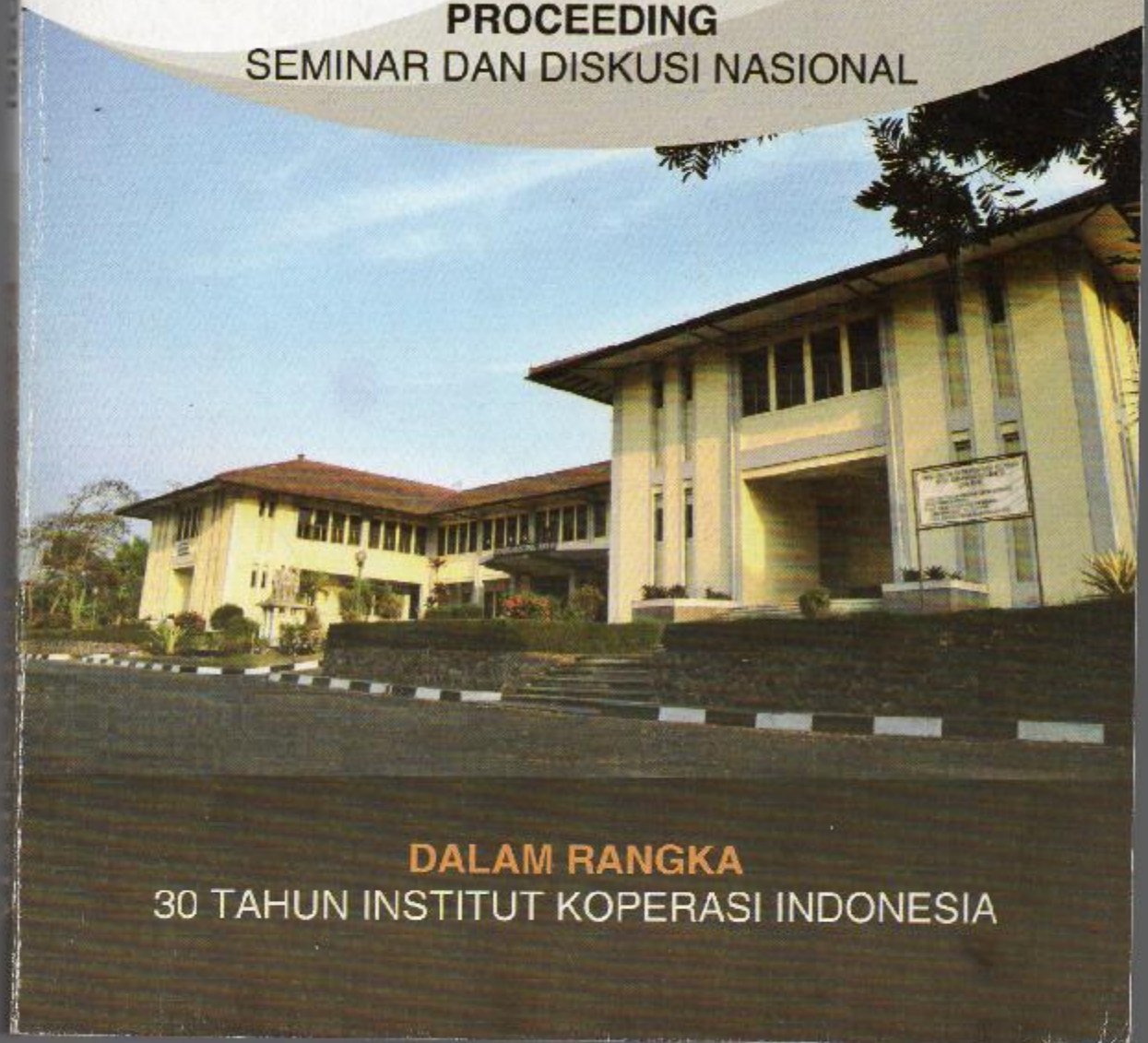

DALAM RANGKA

30 TAHUN INSTITUT KOPERASI INDONESIA

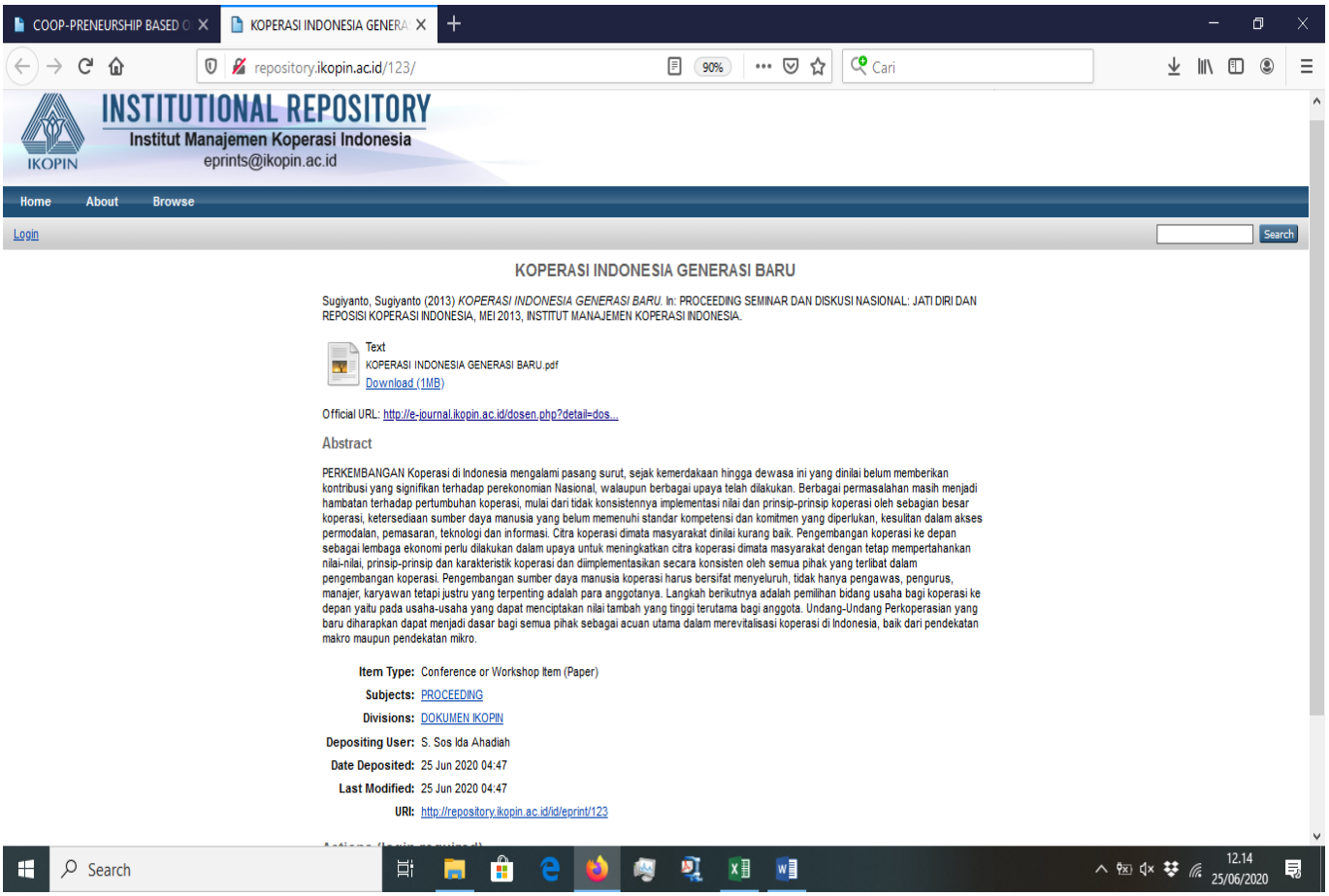

URL : http://repository.ikopin.ac.id/123/

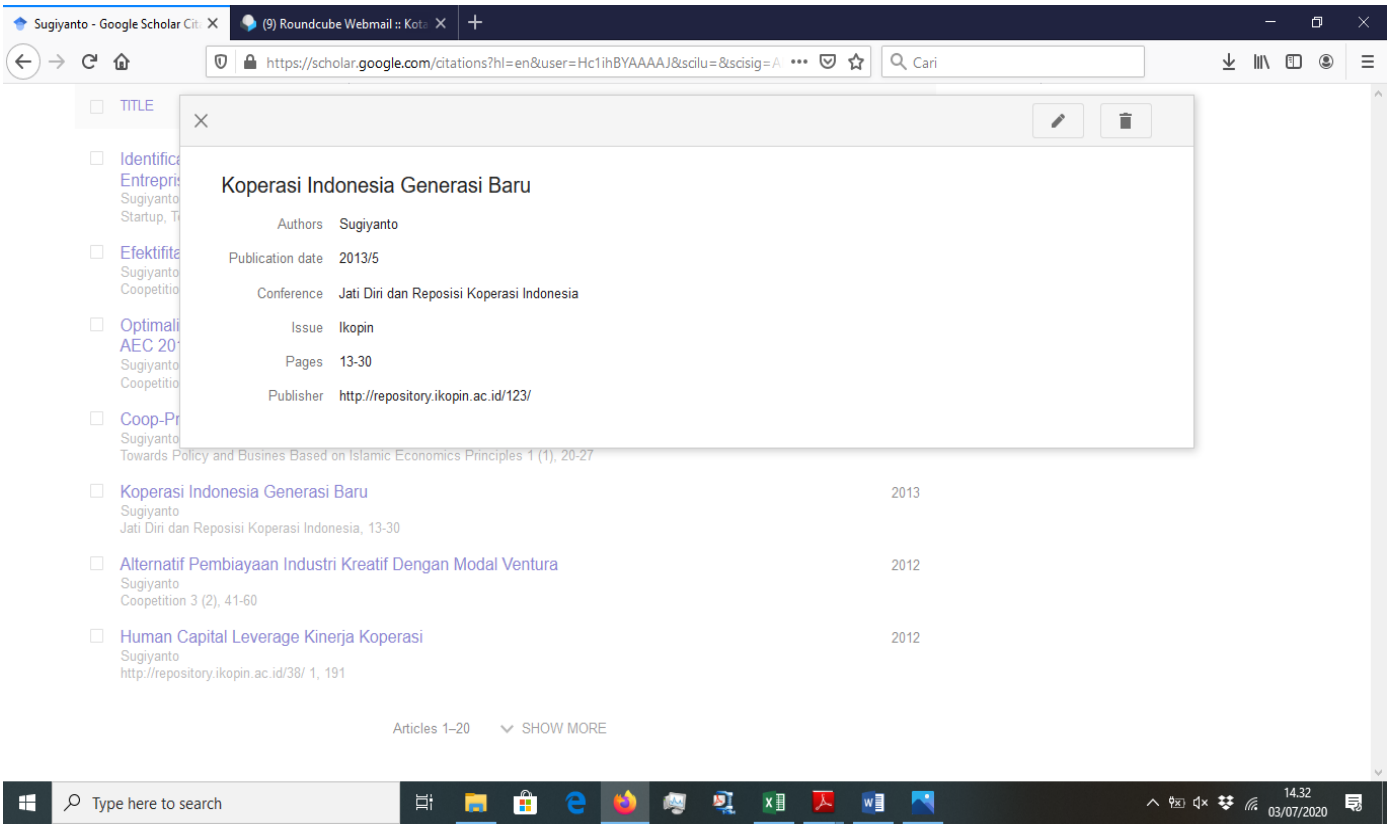

URL :
https://scholar.google.co.id/citations?user=Hc1ihBYAAAAJ&hl=id&oi=ao#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DHc1ihBYAAAAJ%26citation_for_view%3DHc1ihBYAAAAJ%3AYsMSGLbcyi4C%26tzom%3D-420

JATI DIRI DAN REPOSISI KOPERASI INDONESIA

JATI DIRI DAN REPOSISI KOPERASI INDONESIA

Organized by:
Biro Rektorat
INSTITUT KOPERASI INDONESIA

Edited by:
Dr. (HC). Ir. Burhanuddin Abdullah, MA.
Hj. Yuanita Indriani, Ir., Msi.
H. Dindin burhanudin, SE., MSc.
H. Indra Fahmi, Ir., MSi.
Nurhayat Indra, Ir., MSc.
Lucky kurniasari, S.Sos.
Iwan Tega Prihatin, Drs.

Published by:
IKOPIN Press
Layout by:
ars_creativestudio

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Allright reserved

PENGANTAR:

TIGA DASAWARSA IKOPIN

Tahun lalu, Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) genap berusia 30 tahun. Bagi segenap jajaran civitas akademika, para alumni, dan mereka yang memiliki perhatian pada kehidupan koperasi di Indonesia, masa tiga dasa warsa tersebut merupakan ceritera yang cukup mendebarkan. Bagaimana tidak? Dalam masa itu, IKOPIN telah mengalami *ups and downs*. Bahkan sempat nyaris kolaps. IKOPIN telah menulis sendiri sejarahnya yang terlepas dari sejarah para pendiri maupun para pengurusnya. Meskipun demikian, dengan semangat, daya tahan, dan idealism para pengurusnyalah, serta bantuan dari berbagai pihak, lembaga pendidikan koperasi yang hanya satu-satunya di Indonesia ini masih menunjukkan resiliensinya.

Dari sejarah pendiriannya, kita mengetahui bahwa IKOPIN dibangun dengan idealism untuk merealisasikan mimpi para pendiri Republik, menata ekonomi bangsa berdasarkan asas kekeluargaan dalam rangka mencapai cita-cita bersama yaitu kesejahteraan lahir dan bathin. IKOPIN juga didirikan dengan semangat dari para pendiri lembaga pendidikan ini untuk melaksanakan amanah konstitusi tersebut. Dalam dunia praksis, idealism dan semangat tersebut harus diuji oleh gagasan-gagasan lain yang mungkin memiliki daya tarik yang berlebih. Idealisme berhadapan dengan pragmatisme. Kekeluargaan bersebrangan dengan individualisme. Kemampuan kita untuk tidak terombang-ambing oleh 2 kutub pemikiran itu merupakan ujian sejauh mana kita bisa istiqomah, konsisten, dengan cita-cita kita sendiri. Dalam kaitan ini, IKOPIN tidak unik. Ia pun sempat diombang-ambingkan oleh kutub-kutub pemikiran tersebut.

Menjaga konsistensi dalam rangka menuju cita-cita haruslah dilandasi oleh perumusan pikiran yang teruji secara berulang di lapangan. Mungkin itulah pendefinisian teori yang paling sederhana. Pergulatan IKOPIN untuk menyusun teori koperasi yang *testable*, dan berlaku umum adalah sebuah perjuangan tersendiri. Pada masa awal pendiriannya sampai dengan menjelang umurnya yang ke-30, ilmu koperasi belum merupakan cabang ilmu yang diakui. Koperasi, pada waktu itu, dimasukkan ke dalam rumpun Ilmu Manajemen Ekonomi. Maka jadilah kepanjangan IKOPIN sebagai **Institut Manajemen Koperasi Indonesia.** Mulai tahun 2012 yang lalu, setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak yang

PENGANTAR:

TIGA DASAWARSA IKOPIN

Tahun lalu, Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) genap berusia 30 tahun. Bagi segenap jajaran civitas akademika, para alumni, dan mereka yang memiliki perhatian pada kehidupan koperasi di Indonesia, masa tiga dasa warsa tersebut merupakan ceritera yang cukup mendebarkan. Bagaimana tidak? Dalam masa itu, IKOPIN telah mengalami *ups and downs*. Bahkan sempat nyaris kolaps. IKOPIN telah menulis sendiri sejarahnya yang terlepas dari sejarah para pendiri maupun para pengurusnya. Meskipun demikian, dengan semangat, daya tahan, dan idealism para pengurusnyalah, serta bantuan dari berbagai pihak, lembaga pendidikan koperasi yang hanya satu-satunya di Indonesia ini masih menunjukkan resiliensinya.

Dari sejarah pendiriannya, kita mengetahui bahwa IKOPIN dibangun dengan idealism untuk merealisasikan mimpi para pendiri Republik, menata ekonomi bangsa berdasarkan asas kekeluargaan dalam rangka mencapai cita-cita bersama yaitu kesejahteraan lahir dan bathin. IKOPIN juga didirikan dengan semangat dari para pendiri lembaga pendidikan ini untuk melaksanakan amanah konstitusi tersebut. Dalam dunia praksis, idealism dan semangat tersebut harus diuji oleh gagasan-gagasan lain yang mungkin memiliki daya tarik yang berlebih. Idealisme berhadapan dengan pragmatisme. Kekeluargaan bersebrangan dengan individualisme. Kemampuan kita untuk tidak terombang-ambing oleh 2 kutub pemikiran itu merupakan ujian sejauh mana kita bisa istiqomah, konsisten, dengan cita-cita kita sendiri. Dalam kaitan ini, IKOPIN tidak unik. Ia pun sempat diombang-ambingkan oleh kutub-kutub pemikiran tersebut.

Menjaga konsistensi dalam rangka menuju cita-cita haruslah dilandasi oleh perumusan pikiran yang teruji secara berulang di lapangan. Mungkin itulah pendefinisian teori yang paling sederhana. Pergulatan IKOPIN untuk menyusun teori koperasi yang *testable*, dan berlaku umum adalah sebuah perjuangan tersendiri. Pada masa awal pendiriannya sampai dengan menjelang umurnya yang ke-30, ilmu koperasi belum merupakan cabang ilmu yang diakui. Koperasi, pada waktu itu, dimasukkan ke dalam rumpun Ilmu Manajemen Ekonomi. Maka jadilah kepanjangan IKOPIN sebagai **Institut Manajemen Koperasi Indonesia.** Mulai tahun 2012 yang lalu, setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak yang

kompeten, IKOPIN memberanikan diri untuk mengembalikan kepanjangannya menjadi **Institut Koperasi Indonesia,** sebagai mana dimaksudkan oleh para pendirinya dulu. Pengembalian nama kepada nama aslinya tersebut mengandung tanggung jawab yang berat. Kepanjangan yang baru tersebut mengamanatkan kepada para pihak terutama ilmuwan koperasi, khususnya yang berada di IKOPIN, untuk melakukan penelitian yang mendalam, melanjutkan pengkajian, dan menyusun serta mempublikasikan penemuannya untuk mendapatkan validasi dari para ilmuwan lainnya.

Buku ini tidak khusus dirancang untuk hanya mendiskusikan teori koperasi. Buku ini terutama dipersiapkan sebagai dokumentasi kegiatan ilmiah menyambut usia IKOPIN yang ke 30. Secara terjadwal pada tahun 2012 yang lalu, IKOPIN menyelenggarakan beberapa kali seminar dan diskusi. Para pakar dan ahli diundang untuk memaparkan pikiran dan pengalamannya dalam kaitan dengan berbagai aspek perkoperasian kita, termasuk kajian atas berbagai aliran pemikiran serta paradigm baru. Pandangan dan pikiran para pakar tersebut masih merupakan bunga rampai yang dapat juga difahami sebagai bukti konsistensi dan loyalitas terhadap ide koperasi

Kita berharap, melalui penerbitan buku "30 tahun IKOPIN" ini, kampus dan para akademisi ilmu koperasi mampu membangun jembatan dialog dengan para praktisi dan masyarakat koperasi Indonesia pada umumnya. Pada saat yang sama, kampus dan para akademisinya pun berharap mendapat respon alternative pikiran maupun kritik sesuai dengan pengalaman mereka di lapangan.
Semoga penerbitan buku ini membuka ruang pemikiran dan kesempatan baru bagi perkembangan koperasi di masa yang akan datang.

Bandung, Mei 2013

Burhanuddin Abdullah
Rektor IKOPIN

IKOPIN

JATI DIRI DAN REPOSISI

KOPERASI INDONESIA

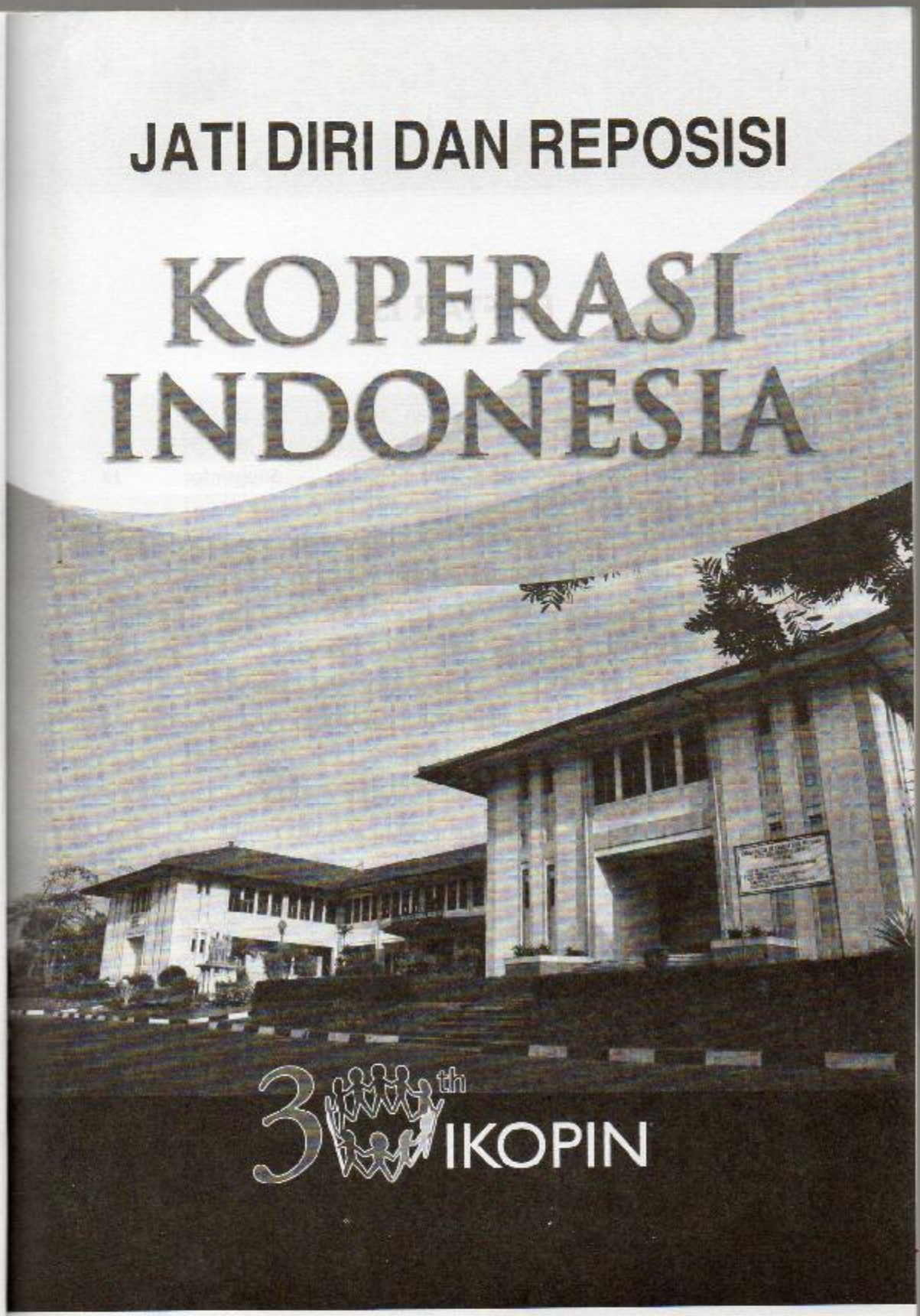

30th IKOPIN

DAFTAR ISI

1	Penemuan kembali Jatidiri dan Reposisi Koperasi dalam Perekonomian Indonesia	*Yuyun Wirasasmita*	*7*
2	Koperasi Indonesia Generasi Baru	*Sugiyanto*	*13*
3	Kajian Ideologis Normatif serta Konstitusional dalam Pembangunan Koperasi	*Sularso*	*31*
4	Koperasi Indonesia Menuju Organisasi Moder: Pencitraan dan Pengembangan Koperasi	*Ery Supriadi*	*37*
5	Strategi Koperasi dalam Pasar Global	*Ucu Nurwati dan Suarny Amran*	*47*
6	SDM Koperasi yang Profesional, berjiwa wirausaha, dan amanah	*Tuhpawana P. Sendjaja*	*57*
7	Komunikasi dalam Implementasi Etika Koperasi	*Ami Purnamawati*	*63*
8	Tinjauan Normatif-Ideologis Konstitusional dalam Pembangunan Koperasi	*M. Dawam Rahardjo*	*74*
9	Aktualisasi Asas dan Prinsip Koperasi dari konsep ke praktik	*Ramudi Ariffin*	*83*
10	Komitmen dan Implementasi Pengembangan Koperasi dalam kerangka ekonomi kerakyatan di Provinsi Maluku	*Karel Albert Ralahalu*	*103*

11	Pembiayaan dan Pemasaran Koperasi berbasis Budaya Lokal dan *Cyber-Coop*	*Yusuf Arifin dan Udin Hidayat*	111
12	Revolusi Hijau Lestari dan Indonesia Tahan Pangan dan Gizi 2015 (Mengkoperasikan Petani di daerah Produksi Gula berbasis Sawah di Jawa)	*Burhan ARif*	121
13	Dampak Akses Kredit terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi *(Impact of Access to Credit on the Rice Farmer's Household Welfare)*	*Mia Rosmiati dan Burhan ARif*	129
14	Peningkatan Fungsi Intermediasi Koperasi sebagai Lembaga Keuangan Mikro dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan *(Enhancement of Cooperatives Intermediation Function as Micro Financial Institution to Rular Poverty Alleviation)*	*Tuty Karyani dan Burhan Arif*	139
15	Penguatan Daya Saing Koperasi berbasis Inetectual Capital	*Ernie Tisnawati Sule*	153
16	Cinta adalah Dasar Koperasi	*Herman Soewardi*	169
17	Peran IKOPIN dalam Pengembangan Bisnis Keuangan Mikro di Indoensia	*Hery Nugraha*	179

KOPERASI INDONESIA GENERASI BARU

Oleh: Sugiyanto

Abstrak

PERKEMBANGAN Koperasi di Indonesia mengalami pasang surut, sejak kemerdekaan hingga dewasa ini yang dinilai belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Nasional, walaupun berbagai upaya telah dilakukan. Berbagai permasalahan masih menjadi hambatan terhadap pertumbuhan koperasi, mulai dari tidak konsistennya implementasi nilai dan prinsip-prinsip koperasi oleh sebagian besar koperusi, ketersediaan sumber daya manusia yang belum memenuhi standar kompetensi dan komitmen yang diperlukan, kesulitan dalam akses permodalan, pemasaran, teknologi dan informasi. Citra koperasi dimata masyarakat dinilai kurang baik,

Pengembangan koperasi ke depan sebagai lembaga ekonomi perlu dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan citra koperasi dimata masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan karakteristik koperasi dan diimplementasikan secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan koperasi. Pengembangan sumber daya manusia koperasi harus bersifat menyeluruh, tidak hanya pengawas, pengurus, manajer, karyawan tetapi justru yang terpenting adalah para anggotanya. Langkah berikutnya adalah pemilihan bidang usaha bagi koperasi ke depan yaitu pada usaha-usaha yang dapat menciptakan nilai tambah yang tinggi terutama bagi anggota.

Undang-Undang Perkoperasian yang baru diharapakan dapat menjadi dasar bagi semua pihak sebagai acuan utama dalam merevitalisai koperasi di Indonesia, baik dari pendekatan mukro maupun pedekatan mikro.

Kata Kunci: Joti diri Koperasi, Permasalahan yang melekat pada organisasi koperasi dan koperasi Indonesia Generasi baru

Pendahuluan

Beberapa jurnal terakhir yang berkaitan dengan perkoperasian menyebutkan bahwa pengembangan koperasi dewasa ini perlu adanya pembaharuan baik secara konseptual dan implementasinya, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan karakteristik koperasi yang berlaku, serta mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan yang melekat pada koperasi selama ini.. Jurnal tersebut antara lain yang ditulis oleh GF Ortmann & RP King dengan judul *"Agricultural Cooperatives I: History, Theory and Problems"*, Andrea Harris, Brenda Stefanson, and Muray Fulton dengan judul *"New Generation Cooperatives and Cooperative Theory"*, dan Michael L. Cook And Constantine Iliopoulos dengan judul *"Beginning to Inform the Theory of the Cooperative Firm: Emergence of the New Generation Cooperative"*. Ketiga jurnal tersebut mengupas tentang koperasi generasi baru atau *"New Generation Cooperatives"* (*NGCs*). Tulisan-tulisan diatas menkaji pentingnya *NGCs*, seiring dengan perubahan global, baik di bidang ekonomi, teknologi informasi, lingkungan, ketersediaan energy, sosial budaya masyarakat, perubahan generasi, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah dalam pembangunan dan sebagainya, yang diperkirakan akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam perekonomian termasuk pilihan kelembagaan untuk mejalankan usahanya.

Kajian ini diarahkan untuk mencoba memberikan alternatif pengembangan koperasi di Indonesia kedepan kalau bolen dikatakan sebagai 'Koperasi Indonesia Generasi Baru' yang tetap mempertahankan pada nilai-nilai dan prinsip prinsip yang berlaku, dengan tetap mempertahankan karakteristik koperasi yang berbeda dengan perusahaan lain sebagai *Investor owned Firm = IOFs*. Tulisan ini diawali dengan pengkajian pengertian, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, berbagai permasalahan koperasi di Indonesia dan masalah yang selama ini melekat pada organisasi koperasi seperti yang disampaikan oleh Vitaliano, 1983; Porter dan Scully, 1987; Cook, 1995; Royer,1999). dan Mask (1995) dalam GF Ortman & RP King (2000), yang menyebutkan masalah yang melekat pada organisasi koperasi meliputi *the free rider, horizon, portfolio, control, and influence cost problems*, dan Koperasi Indonesia ke depan sebagai Koperasi Generasi Baru.

Koperasi di Indonesia juga mengalami pasang surut perkembangannya, yang sering diduga berkorelasi positif dengan kebijakan pemerintah. Walaupun banyak pula koperasi yang tetap eksis dan dapat berkembang dengan baik seperti koperasi yang bergerak disektor usaha simpan pinjam-Koperasi Kredit, koperasi procusen-koperasi peternakan sapi perah, dan koperasi fungsional. Sebaliknya koperasi yang bergerak disektor pertanian banyak yang mengalami kemunduran, seperti halnya Koperasi Unit Desa (KUD). Walaupun demikian, koperasi masih sangat diperlukan sebagai soko guru perekonomian nasional, yang dapat bergerak disegala sektor usaha termasuk sektor primer seperti pertanian, perikanan, peternakan, pengolahan, perdagangan, keuangan, jasa, dan sebagainya. Sebagai lembaga usaha, sejauh ini sebenarnya koperasi mampu menjalankan fungsi dan peran yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga menjadi alternatif bentuk lembaga usaha pilihan masyarakat. Di sisi lain koperasi merupakan lembaga yang dimiliki oleh anggota, rasa memiliki dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi berbagai kesulitan (Bayu Krisnamurthi, 2002: dalam Sugiyanto 2012). Peran serta anggota untuk

berpartisipasi terhadap koperasinya baik sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pengguna jasa (*user*) koperasi, yang dikenal dengan prinsip *dual identity*, menjadi keunggulan koperasi yang tidak terdapat pada jenis badan usaha lainnya. Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia didorong oleh keyakinan para Bapak Bangsa untuk mengantar perekonomian Bangsa Indonesia menuju pada suatu kemakmuran dengan semboyan "makmur dalam kebersamaan dan bersama dalam kemakmuran". (Noer Sutrisno, 2003: 1).

Jatidiri Koperasi

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional pemahamannya dapat dijelaskan melalui tiga pendekatan. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan *essentialist, institusional*, maupun *nominalis* (Hanel, A 1985: 27). Pendekatan *essentialist*, memandang koperasi atas dasar prinsip-prinsip yang membedakan koperasi dengan perusahaan lain. Prinsip-prinsip ini memuat sejumlah nilai, norma, serta tujuan yang harus dicapai oleh koperasi walaupun tidak harus sama ditemukan pada setiap koperasi. Dari pendekatan *essentialist* pengertian koperasi seperti yang disepakati dalam kongres *ICA* tahun 1995. Pendekatan *institusional*, mendefinisikan koperasi dilihat dari kriteria legal. Menurut pendekatan ini semua organisasi disebut koperasi jika secara hukum dinyatakan sebagai koperasi, jika dapat diawasi secara teratur dan jika dapat mengikuti prinsip-prinsip koperasi (Munkner, 1985: 18). Berbeda dengan pendekatan institusional, pendekatan *nominalis*, merumuskan pengertian koperasi atas dasar sifat khusus dari struktur dasar tipe sosio ekonominya.

Menurut Pendekatan *essentialist*, pemahaman konsepsi koperasi berdasarkan pada jati diri koperasi yang meliputi definisi, nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan karakteristik koperasi. Penalsiran pengertian koperasi, menurut *ICA* (2001: 9) bahwa pemahaman jati diri koperasi mencakup: definisi koperasi, nilai-nilai koperasi dan prinsip prinsip (sebagai penjabaran nilai-nilai koperasi). Definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. *ICA* (2001: 9-10), menyatakan bahwa: (1) Koperasi didefinisikan sebagai perkumpulan otonomi dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. Definisi tersebut menekankan bahwa koperasi memiliki karakteristik sebagai perkumpulan otonomi dari orang-orang, sejauh mungkin koperasi bebas dari pengaruh atau tekanan dari pemerintah dan perusahaan swasta, sebagai perkumpulan otonomi orang-orang, koperasi memiliki kelebihan untuk mendefinisikan orang-orang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, misalnya anggota koperasi primer adalah individu, anggota koperasi sekunder adalah badan hukum koperasi (primer), sukarela berarti setiap orang bebas masuk keluar koperasi dalam batas tujuan-tujuan dan sumber daya koperasi.

Memenuhi kebutuhan ekonomi bersama artinya koperasi diorganisasi oleh anggota untuk kemanfaatan bagi diri anggota secara bersama-sama yang dioperasionalkan secara efisien dan hati-hati. Dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis, pengendalian koperasi dibagi diantara anggota-anggota atas dasar prinsip-prinsip demokratis. (2) Koperasi bekerja berdasarkan nilai-nilai swadaya *(self help)*, swa tanggung jawab *(self responsibility)*, demokrasi, kebersamaan, kejujuran, keadilan dan kesetiakawanan. Nilai-

nilai koperasi hasil sidang *ICA* (1995), juga merupakan aspek penting yang membedakan antara koperasi dan badan usaha lainnya, karena dalam nilai koperasi terkandung moral dan etika yang tidak dimiliki oleh badan usaha lain. Menurut Muslimin Nasution (2002; 14), nilai-nilai yang terkandung dalam menolong diri sendiri (*self help*), swa tanggung jawab *(self responsibility)* dan percaya pada diri sendiri (*self reliance*) serta kebersamaan (*cooperation*) dalam lembaga koperasi akan melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya.

Hal ini dapat dicapai, jika anggota secara konsisten berfungsi sebagai pemilik dan sebagai pengguna jasa dalam koperasi yang bersangkutan. (3) dalam tradisi dari para pendirinya, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etik dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli terhadap orang lain, (4) sedangkan prinsip-prinsip koperasi sebagai penjabaran nilai-nilai, meliputi: keanggotaan sukarela dan terbuka; pengendalian oleh anggota secara demokratis; partisipasi ekonomi anggota; otonomi dan kebebasan; pendidikan, pelatihan dan informasi; kerjasama diantara koperasi; kepedulian terhadap komunitas. tiga prinsip pertama secara essential dikaitkan pada dinamika internal bagi setiap koperasi. empat prinsip berikutnya menyangkut operasi internal maupun hubungan eksternal.

Pemahaman koperasi melalui pendekatan *institusional*, Indonesia memiliki produk hukum mengenai perkoperasian seperti dalam bentuk Undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah. Indonesia termasuk salah satu negara yang menerbitkan perundang-undangan yang khusus mengatur perkoperasian, sejak kemerdekaan sudah berulang kali Undang-Undang Perkoperasian diganti, dan yang paling hangat adalah Undang-undang (UU) Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2012, tentang Perkoperasian. Menurut Undang-undang ini, Pasal 1, Ayat 1 menyebutkan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Dilihat dari sisi usahanya, kegiatan usaha koperasi harus berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi seperti yang telah telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu, koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mendasarkan diri pada asas kekeluargaan, gotong royong dan saling tolong menolong diantara sesama anggota. Pasal 6, Ayat 2 menyebutkan bahwa Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Nilai-nilai koperasi yang disebutkan dalam pasal 5, Ayat (1), menyebutkan bahwa Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu: kekeluargaan; menolong diri sendiri; bertanggung jawab; demokrasi; persamaan; berkeadilan; dan kemandirian. Ayat (2), menyebutkan bahwa Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu: kejujuran; keterbukaan; tanggung jawab; dan kepedulian terhadap orang lain. Prinsip-prinsip koperasi yang disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:

a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;

c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju terciptanya cita-cita bersama koperasi. Gerakan koperasi di sini meliputi semua organisasi yang dibentuk dalam rangka untuk mendukung terwujudnya cita-cita bersama sehingga keterpaduan gerak diantara lembaga/organisasi koperasi dapat berjalan secara terpadu. Ayat 2 pada Pasal yang sama dari Undang-undang ini menyebutkan tentang pengertian perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.

Menurut pendekatan *nominalis*, koperasi sebagai suatu organisasi memiliki empat unsur utama (Hanel, A. 1985: 29), yaitu adanya: kelompok Koperasi, motivasi swadaya, perusahaan koperasi dan promosi anggota. Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat dijelaskan: *pertama*, anggota bergabung dalam organisasi koperasi sekurang-kurangnya harus memiliki satu kepentingan ekonomi yang sama. Anggota (perseorangan) yang memiliki kesamaan dalam bidang usaha membentuk kelompok koperasi, mereka merasakan secara nyata adanya kebutuhan bersama. Setidaknya untuk mempertahankan usahanya, bermitra jauh lebih baik dari pada bersaing. Kelompok koperasi, secara sadar bertekad melakukan usaha bersama dan saling membantu demi perbaikan kondisi usaha dan kehidupan sosial melalui suatu aktivitas usaha bersama. *Kedua*, Dorongan (motivasi) untuk mengorganisasikan diri di dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan lainnya melalui usaha-usaha bersama atas dasar swadaya dan saling tolong menolong. *Ketiga*, sebagai sarana untuk kepentingan usaha maka didirikan perusahaan koperasi. Perusahaan didirikan secara permanen dimiliki dan dibina secara bersama dengan menggunakan prinsip manfaat bersama, melalui penerapan kaidah dan norma usaha yang sewajarnya, maka koperasi selain berkewajiban menjalin akses usaha dengan usaha anggota, koperasi dapat membuka layanan usaha dengan pihak di luar anggota. Usaha dengan pihak di luar anggota, filosofi dan prinsipnya mengikuti aturan main yang berlaku di pasar. Pelayanan pada non anggota pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemanfaatan bagi anggota. *Keempat*, aktivitas usaha dikelola berdasarkan hubungan kepemilikan antara kelompok koperasi, yang pada dasarnya diperuntukkan bagi kelangsungan dan pengembangan usaha anggota *(members promotion)*. Melalui penciptaan hubungan usaha yang saling menguntungkan antara kegiatan ekonomi anggota individu dengan perusahaan koperasi, dan pembagian sisa hasil usaha bagi anggota.

Sebagai pembanding dalam rangka untuk memberi keyakinan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi di negara lain juga berlaku, tidak banyak berbeda dengan yang berlaku di Negara kita. Sebagai contoh, pemahaman koperasi di negara liberalis seperti

Amerika serikat, *The United States (US) National Cooperative Business Association (NCBA, 2005)* (dalam Ortmann GF & King RP, 2007, 42) juga mengembangkan karakteristik unik dari organisasi koperasi dibandingkan dengan organisasi bisnis lainnya yang menekankan pada investor oriented.

a. *Cooperatives are owned and democratically controlled by their members (i.e., those that use the cooperative's services or buy its goods) and not by outside investors. Members elect their board of directors from their ranks. Major policy decisions are based on the one-member, one-vote principle, regardless of each member's investment in the cooperative.*

b. *Cooperatives return surplus income (revenue over expenses and investment) to members in proportion to their use or patronage of the cooperative, and not proportionate to their investment or ownership share.*

c. *Cooperatives are motivated not by profit, but by providing a service to satisfy members' requirements for affordable and quality goods or services.*

d. *Cooperatives exist solely to serve their members.*

e. *Cooperatives pay taxes on income retained for investment and reserves. Surplus revenues are returned, according to patronage, to individual members who pay taxes on that income.*

Demikian juga dengan *the United States Department of Agriculture (USDA)* pada tahun 1987 (dalam Ortmann GF & King RP, 2007), mengadopsi tiga prinsip koperasi yang berkaitan dengan kedudukan anggota sebagai pengguna, yaitu: *user-ownership, user-control and user-benefit*. Pemahaman karakteristik organisasi koperasi ditekankan pada peran anggota sebagai pengguna (*user*), anggota sebagai pengguna sekaligus sebagai pemilik, anggota sebagai pengguna juga sebagai pengendali koperasi dan sebagai pengguna juga penerima manfaat dari koperas. Pemahaman ini perlu dikembangkan untuk lebih memberi tekanan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan perkoperasian bahwa anggota ditekankan sebagai pengguna (*user*) sekaligus sebagai pemilik (*owner*), pengendali (*control*) dan penerima manfaat (*benefit*) yang disediakan oleh koperasi.

Masalah yang melekat pada Koperasi Indonesia

Dimulai dengan pertanyaan: apakah koperasi di Indonesia selama ini telah berperan optimal dalam pembangunan ekonomi sesuai dengan harapan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945? Pertanyaan ini penting mengingat bahwa keberadaan koperasi sebagai salah satu sektor pelaku ekonomi dan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Koperasi berkembang secara formal sejak Republik ini merdeka, berarti jika ditilik dari sisi usianya sudah 67 tahun, apa saja yang telah dicapai selama ini? Jawaban dari pertanyaan tersebut berkaitan dengan kinerja atau kualitas dari perkembangan koperasi di Indonesia hingga saat ini, hingga kini dinilai masih jauh dari harapan (Tulus Tambunan, 2011). Bahkan, kinerja koperasi di Indonesia, yang merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki hari koperasi dan kementerian khusus untuk menangani koperasi masih jauh tertinggal dibandingkan dengan yang dicapai oleh koperasi-

koperasi di negara-negara maju yang sering disebut sebagai negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat (AS), Canada, Jerman, Jepang, dan negara-negara Skandinavia. Kontribusi koperasi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) di Indonesia hingga saat ini masih belum signifikan di bandingkan di negara-negara maju tersebut. Koperasi di Indonesia tidak masuk ke dalam 300 kelompok koperasi besar di dunia; sedangkan koperasi di AS (terutama di sektor pertanian) dan Jerman selalu masuk di peringkat 10 besar. Dengan kata lain, koperasi di Indonesia, setelah lebih dari 67 tahun, yang diharapkan menjadi pilar atau soko guru perekonomian nasional dan juga lembaga gerakan ekonomi rakyat ternyata tidak berkembang seperti di negara-negara maju. Oleh karena itu tidak heran bahwa peran koperasi di dalam perekonomian Indonesia masih sering dipertanyakan dan selalu menjadi bahan perdebatan karena tidak jarang koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan generiknya.

Ditambah lagi *image* koperasi dimata masyarakat tidak semuanya baik. Sebagai contoh kejadian akhir-akhir ini banyak mencoreng lembaga perkoperasian, koperasi sektor jasa keuangan banyak memperoleh sorotan dari berbagai pihak, karena banyak koperasi sektor ini seolah-olah ikut bersaing untuk menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota, usaha sektor ini juga mulai banyak berkembang pada aktifitas jasa keuangan yang lain, penawaran jasa investasi dengan pengembalian *(return)* yang tidak masuk akal. Koperasi yang bergerak pada sektor jasa keuangan seperti ini tidak ada pihak berwenang yang memiliki mandat untuk melakukan pengawasan, pada sektor jasa keuangan seperti ini semestinya harus memperoleh pengawasan yang ketat dari pihak berwenang, koperasi menghimpun dana masyarakat tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan pada saat nasabah akan mengambil dananya.

Diantara peran dan manfaat koperasi di atas, ternyata lebih banyak koperasi yang tidak mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena berbagai faktor, seperti ketidakmampuan manajemen koperasi menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan, serta banyak manajemen melakukan penyimpangan atau kegiatan lain yang mengecewakan anggotanya. Kondisi ini menyebabkan citra buruk bagi koperasi secara keseluruhan khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi koperasi. Selain kinerja koperasi yang tidak semuanya baik, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, banyak pengelola koperasi yang berlaku tidak semestinya dimana koperasi dimanfaatkan hanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri.

Masih rendahnya kualitas *human capital* yang masih banyak dikeluhkan terutama yang berkaitan dengan kompetensi (*knowledge, skill* dan *attitude*) dan komitmen organisasi dari pengurus, pengawas, manajer, karyawan dan juga anggota koperasi (Sugiyanto, 2012). Telah banyak upaya untuk meningkatkan kompetensi pengelola dan anggota koperasi, tetapi kebanyakan komitmen organisasi dari mereka justru masih rendah. Pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi mulai banyak mengabaikan tujuan semula didirikannya koperasi, mulai meninggalkan nilai-nilai dan prinsip koperasi. Manajer dan karyawan mulai mengabaikan usaha-usaha yang dibutuhkan oleh anggotanya, bagi mereka menjalankan usaha koperasi seperti halnya menjalankan bisnis dalam bentuk badan usaha lainnya, yang penting memperoleh keuntungan.

Permasalahan klasik organisasi koperasi adalah berkaitan dengan permodalan, selama ini kebanyakan koperasi permodalannya masih lebih banyak ditopang dari sumber

permodalan yang berasal dari pinjaman. Secara nasional sumber permodalan koperasi kurang lebih 60% masih dipenuhi dari modal pinjaman (Sugiyanto,2007), kondisi ini tidak sesuai dengan prinsip kemandirian koperasi, koperasi didirikan dari, oleh dan untuk anggota. Koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki oleh anggota dan pelayarannya juga untuk anggota, seharusnya kebutuhan modalnya dipenuhi oleh para anggotanya sendiri. Banyak perdebatan dari para ahli yang menyatakan bahwa kesulitan modal dan adanya kesalahan pengelolaan sebagai faktor penghambat utama dalam upaya memajukan koperasi. Koperasi memiliki kelemahan struktural dalam permodalannya (*financing structural weakness*), kerap kali kelemahan ini ditandai oleh kurangnya dan berubah-ubahnya (*variability*) jumlah modal yang diperlukan (Munkner, dalam Sutaryo Salim, 2000: 3). Sedangkan menurut Sutaryo Salim (2000: 3), menyatakan bahwa:

Beberapa sendi dasar koperasi dan prinsip koperasi yang berpengaruh terhadap permodalan adalah; *pertama*, rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi, dimana anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu satu, berapapun modal yang dimasukkannya. *Kedua*, Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagi kepada anggota sebanding dengan jasanya, bukan sebanding dengan besarnya modal yang dimasukkannya. *Ketiga*, bunga atau kompensasi modal terbatas. Penerapan dari ketiga sendi dasar koperasi ini membatasi kekuasaan, pendapatan (SHU) dan tingkat bunga yang diperoleh anggota, sehingga kurang mendorong anggota untuk meningkatkan partisipasi kontribusi modal. *Keempat*, keanggotaan terbuka dan sukarela, yang berarti adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari keanggotaannya. Anggota yang keluar masuk ini membawa serta modalnya, sehingga jumlah modal koperasi menjadi tidak stabil atau berubah-ubah.

Röpke J. (2002: 44) mengatakan bahwa *"the capital function in a cooperative is handicapped, because the amount of benefits available for a member is not dependent on his capital contribution but on his patronage of the cooperative"*. Koperasi kurang menarik bagi anggota, calon anggota dan *stakeholders* lainnya, yang ingin menjadi anggota hanya karena merasa memiliki kelebihan modal. Prinsip identitas ganda (*dual identity*) anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa, yang biasanya masih terbatas pelaksanaannya. Sebagai pemilik setoran modalnya sangat terbatas, dilakukan bertahap dan banyak yang tidak aktif, sedangkan sisa hasil usaha yang dihasilkan koperasi juga terbatas, sehingga sisa hasil usaha yang disisihkan untuk cadangan sebagai sumber modal juga terbatas.

Partisipasi anggota, banyak pernyataan yang mengatakan masih rendahnya partisipasi anggota terhadap koperasinya baik dalam bentuk kontribusi modal maupun pemanfaatan pelayanan, penyataan ini diperkuat oleh pendapat Muslimin Nasution dan Chairul Djamhari, Anggota masih enggan untuk berpartisipasi terhadap koperasi, karena anggota belum merasakan benar manfaat yang diperoleh. Kemampuan koperasi dalam menciptakan manfaat sebagai bentuk promosi ekonomi bagi anggota melalui keunggulan kompetitif yang dihasilkan oleh pengelola koperasi juga masih sangat terbatas, sehingga kondisi ini kurang menarik bagi anggota untuk berpartisipasi, demikian juga dengan kinerja koperasi yang cinilai tidak menarik bagi anggota dan *stakeholder* lainnya.

Jenis usaha yang dilakukan koperasi kebanyakan usaha-usaha yang sifatnya primer pada sektor pertanian, peternakan, perikanan dan simpan pinjam. Usaha koperasi pada sektor ini masih terbatas pada usaha pemasaran produk yang dihasilkan anggota atau pengadaan input, belum banyak yang menyentuh pada usaha pengolahannya yang

dapat memberikan nilai tambah lebih besar bagi kesejahteraan anggotanya. Sektor pertambangan, penyediaan energi berupa gas dan tenaga listrik juga belum banyak disentuh oleh koperasi, apalagi sektor industri kreatif yang kedepan diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian negara. Banyak koperasi masih berfokus pada usaha perdagangan dan jasa keuangan berupa usaha simpan pinjam, yang secara riil belum banyak memberikan nilai tambah yang nyata. Usaha simpan pinjam banyak menjadi fokus usaha koperasi di Indonesia yang dapat berkembang luar biasa dari sisi bisnisnya, tetapi disinyalir banyak koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan keluar dari nilai-nilai dan prinsip koperasi.

Kebijakan pemerintah yang masih setengah hati dalam mengembangkan koperasi, tidak seperti dukungan kebijakan yang diberikan kepada sektor usaha lainnya baik BUMN maupun BUMS. Ditambah lagi oleh sikap pemerintah, koperasi kadang-kadang digunakan sebagai salah satu intrumen politik, sama halnya dengan slogan "ekonomi kerakyatan" yang ramai dikumandangkan bila menjelang pemilu presiden dan kepala daerah. Jadi keberadaan koperasi di Indonesia lebih merupakan suatu instrumen kebijakan sosial (seperti kebijakan pengurangan kemiskinan) dan suatu instrumen politik (seperti halnya semboyan ekonomi kerakyatan) dari pada sembcyan meningkatkan kemakmuran ekoncmi masyarakat, koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi.

Menurut Vitaliano, 1983; Porter dan Scully, 1987; Cook, 1995; Royer,1999. dan Mask 1995 (dalam Ortmann GF & King RP, 2007, 42), menyatakan berbagai permasalahan yang selalu melekat pada organisasi koperasi berkaitan dengan *free rider, horizon, portfolio, control, and influence cost problems*. Masalah *free rider* sering disebut sebagai masalah penumpang gelap, masalah ini muncul ketika hak milik tidak dapat dilindungi, tidak aman, atau belum ditetapkan secara pasti (Cook, 1995). *Free rider* dalam koperasi secara umum sering diterjemahkan sebagai anggota kelompok/masyarakat yang ikut menikmati pelayanan barang/jasa secara cuma-cuma tanpa membayar insentif yang mestinya dinikmati. Dalam kegiatan koperasi tentu tidak akan terlepas dari masalah ini, pelayanan koperasi tidak hanya dinikmati oleh anggota saja tetapi juga dapat dinikmati oleh non anggota, bahkan kadang-kadang koperasi lebih banyak memberikan pelayanan kepada non anggota dibandingkan dengan anggotanya. Padahal non anggota tidak perlu harus membayar simpanan atau membiayai operasionalisasi organisasi. Masalah ini oleh Royer (1999: 56) dalam GF Ortmann & RP King (2007), sering disebut sebagai masalah *external free rider*. Masalah *internal free rider* juga muncul, berkaitan dengan hak yang sama antara anggota lama dan baru untuk menikmaati pelayanan koperasi dan klaim terhadap surplus yang dihasilkan oleh koperasi, anggota baru dapat menerima jumlah pelayanan sama dengan anggota lama, dengan tidak perlu menyesuaikan setoran modalnya dengan anggota yang lama. Masalah ini mendorong individu yang memiliki kepentingan pelayanan yang sama dari koperasi cenderung untuk tidak menjadi anggota dan anggota yang mengkritisi masalah ini cenderung untuk tidak berpartisipasi dalam membayar simpanan. Hal ini menciptakan disinsentif bagi anggota yang ada untuk berinvestasi di koperasi karena dilusi kauntungan mereka (Cook, 1995; Royer, 1999, dalam GF Ortmann & RP King 2007).

Horizon problem, masalah ini timbul ketika seorang anggota koperasi klaim atas surplus atau sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi dan ternyata nilainya tidak sesuai dengan jumlah investasi yang dilakukan pada koperasinya. Balas jasa atas modal pada

koperasi terbatas, sisa hasil usaha dibagikan kepada anggota berdasarkan pada besarnya pemanfaatan pelayanan. Anggota sering tidak memperhatikan bahwa tujuan koperasi bukan *profit oriented*, tetapi *sevices oriented*. Harga yang lebih murah, pelayanan yang lebih mudah dan cepat sering tidak diapresiasi oleh anggota. Hal ini mendorong anggota tidak tertarik untuk berpartisipasi menyetor modal dalam bentuk simpanan.

Portfolio problem, dari perspektif koperasi sering kesulitan memperoleh pendanaan dari anggotanya, anggota berpartisipasi dalam bentuk simpanan karena memerlukan pelayanan dari koperasi dan kebanyakan anggota merasa tidak tertarik menyetorkan simpanannya di koperasi karena simpanan anggota tidak dapat disetarakan dengan investasi (saham) yang dapat diperjual belikan dengan bebas. Koperasi tidak dapat dijadikan sebagai alternatif diversifikasi investasi atau sebagai kombinasi asset investasi (*portfolio*). Kondisi ini menjadi tidak menarik bagi anggota yang memiliki modal lebih untuk diinvestasikan pada koperasi. Disisi lain anggota koperasi adalah penanggung risiko terbesar pada organisasi koperasi. Bagi anggota yang memiliki dana lebih biasanya berusaha untuk menekan manajemen agar dapat menekan risiko yang mungkin terjadi pada organisasi koperasi, akibatnya tingkat pengembalian untuk para investor akan rendah.

Control problem, setiap organisasi di mana hubungan *principal-agent* terjadi atau pemilik dan pengelola organisasi terpisah, hubungan ini sebagai dasar untuk mengontrol manajemen dari pihak pemilik. Hubungan keagenan akan memunculkan banyak perbedaan kepentingan/masalah (misalnya, antara anggota koperasi dengan perwakilannya/pengurus dengan manajemen). Bagaimana anggota sebagai pemilik melakukan pengawasan terhadap pengurus dan manajemen? Pada badan usaha lain seharusnya dapat dilakukan dengan melihat pertumbuhan harga saham di pasar atau *capital gain* yang tercipta, Karena tidak adanya pasar bagi koperasi untuk memperdagangkan saham dan kurangnya penilaaian/penghargaan bagi pengelola berbasis mekanisme insantif seperti yang tersedia pada perusahaan lain (Royer, 1999: 55, dalam GF Ortmann & RP King (2007). Tidak adanya pasar saham untuk saham koperasi berarti anggota tidak dapat memonitor nilai perusahaan koperasi dengan demikian anggota juga akan kesulitan mengevaluasi kinerja pengelola.

Influenced cost problem, masalah ini berkaitan dengan biaya di mana anggota atau kelompok dalam suatu organisasi terlibat dalam upaya untuk mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi distribusi kekayaan atau manfaat lainnya dalam sebuah organisasi. (Royer, 1999: 56 dan Cook, 1995, dalam GF Ortmann & RP King, 2007), berpendapat bahwa dalam koperasi yang terlibat dalam berbagai kegiatan, tujuan yang beragam di antara para anggotanya dapat mengakibatkan terjadinya biaya yang mahal untuk melaksanakan kegiatan. Biaya ini dapat mencakup biaya langsung dari pengaruh kegiatan dan biaya dari keputusan yang buruk dalam hal kesalahan alokasi sumber daya. Biaya ini tergantung pada: keberadaan pemerintah untuk mempengaruhi distribusi biaya dan manfaat bagi anggota, prosedur yang menentukan pengambilan keputusan, dan tingkat homogenitas atau konflik antara anggota. Koperasi dapat merasakan pengaruh yang lebih besar dari pada biaya yang ditimbulkan oleh bentuk organisasi lainnya karena kepentingan anggota koperasi, yang terkait dengan kegiatan produksi pertanian setiap anggota yang beragam dari pada kepentingan pemegang saham perusahaan, yang berbagi tujuan untuk memaksimalkan kekayaan yang dapat diukur dari pertumbuhan

nilai perusahaan, nilai perusahaan dapat diukur dari *capital gain* atau pertumbuhan harga saham.

Koperasi Indonesia Generasi Baru

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka koperasi di Indonesia ke depan perlu dikembangkan dengan konsep 'Koperasi Indonesia Generasi Baru' (*New Generation Indonesian Cooperative = NGIC's*. Koperasi kedepan harus dapat meningkatkan nilai tambah bagi anggotanya dan rekruitasi keanggotaan dilakukan dengan selektif, dengan tetap mempertahankan nilai dan prinsip koperasi yang berlaku (Andrea Harris, *at al, 1996, 2)*. Berbagai upaya harus dilakukan untuk mempertahankan, menjaga kelangsungan dan mengembangkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, tindakan-tindakan tersebut sebaga bentuk komitmen cari semua pihak untuk melakukan perubahan, kalau boleh dikatakan 'perubahan besar-besaran' terhadap koperasi Indonesia ke depan, tindakan tersebut antara lain:

1. Mempertahankan dan mengimplementasikan jati diri Koperasi secara konsekuen harus menjadi 'kata kunci' dalam setap pengembangan koperasi di Indonesia kedepan. Definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi harus dijadikan budaya dalam kehidupan organisasi koperasi bagi siapa saja yang terlibat dalam kegiatan perkoperasian, sehingga jaticiri koperasi dapat dijadikan sebagai *cooperative organization culture*. Hal ini sesuai dengan pendapat Thompson & Stricklard (2001, 410) menyatakan bahwa: *Corporate culture refers to a company's values, beliefs, business principles, traditions, ways of operating and internal work environment.*
2. Kondisi perkoperasian di Indonesia seperti disebutkan diatas, memerlukan terobosan-terobosan inovatif, yang bermakna perubahan bahkan bila diperlukan semacam tindakan radikal, putar haluan (*turn around*) dalam banyak aspek perkoperasian untuk lebih memberdayakan koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia, sehingga koperasi tidak hanya menjadi lembaga bisnis alternative tetapi harapan lebih jauh adalah untuk menjadi lembaga bisnis pilihan utama bagi masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. *NGIC's* perlu dikumandangkan agar dipahami, dan dapat dimplementasikan oleh berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan koperasi.
3. *NGIC's* dikembangkan dalam upaya untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi para anggotanya. Koperasi produsen seperti koperasi yang anggotanya bergerak disektor pertanian, peternakan, perikananan, kerajinan dan pengolahan lainnya harus menjadi fokus bisnis utama koperasi (*cooperative core bussines*) di Indonesia kedepan. Seperti halnya koperasi peternakan yang sampai saat ini masih dapat berkembang dan bertahan dalam berbagai gonjangan ekonomi dan politik, koperasi ini dapat bertahan dan bahkan berkembang karena memiliki bisnis utama yang jelas dan dapat dikembangkan ke segala arah usaha lain yang tetap terkait dan mendukung usaha anggotanya. Koperasi produsen ke depan harus mampu bergerak tidak hanya pada sektor pemasaran dari produk yang dihasilkan oleh anggota, tetapi harus berbisnis disektor pengolahan pasca panen, agar dapat memberikan nilai tambah bagi anggotanya. Koperasi ke depan juga harus berani mulai dengan mengembangkan usaha disektor lainnya seperti penyediaan energi, pertambangan, industri yang mengolah produk pertanian seperti kelapa sawit, karet, industri kreatif dan sebagainya.

Single porpuse multy commodity menjadi acuan dalam pengembangan koperasi ke depan sehingga optimalisasi usaha dan pelayanan koperasi akan terjadi.

4. Pengembangan sumber daya manusia koperasi harus menjadi fokus bagi pemerintah, lembaga terkait dan koperasi itu sendiri. Sumber daya manusia koperasi harus diperlakukan sebagai asset yang paling berharga dengan kompetensi yang dimiliki dan komitmen yang kuat terhadap organisasi koperasi. *Repositioning* peran sumber daya manusia dilakukan dengan mengubah pemahaman organisasi tentang peran sumber daya manusia yang semula dengan konsep *people issues* menjadi *people related business issues. People related business issues* didefinisikan sebagai persoalan bisnis yang selalu dikaitkan dengan peran serta aktif sumber daya manusia (Schuler & Hauber 1993, dalam Sutaryo Salim 2004: 8). Peran sumber daya manusia akan semakin dihargai terutama dalam hal kompetensi dalam pengelolaan bisnis. Penghargaan terhadap kompetensi sumber daya manusia memang diperlukan karena hal tersebut akan mempengaruhi keefektifan kegiatan bisnis (Schuller & Jackson,1997). Ulrich D. (1997: 19), menawarkan empat hal pokok yang berkenaan dengan peran sumber daya manusia, yaitu menjadi mitra strategis (*strategic partner*), menjadi ahli administrasi (*administrative expert*), menjadi pelopor/pejuang (*employee champion*), dan menjadi agen perubahan (*agent of change*). Kompetensi dan komitmen pengelola diperlukan untuk menjalankan visi, misi, tujuan dan jati diri koperasi, menghasilkan keunggulan kompetitif yang bermanfaat bagi anggotanya, serta harus mampu bersaing dengan sektor usaha lainnya. Pengelola koperasi selain harus berhadapan dengan anggota dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang memadai juga harus berhacapan dengan para pesaingnya.
5. Pendidikan sebagai salah satu prinsip yang melekat pada organisasi koperasi secara konsisten harus dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen SDM koperasi baik pengawas, pengurus, manajer, karyawan dan juga yang terpenting adalah pendidikan bagi anggota. Pendidikan sebagai upaya untuk menciptakan core kopetensi organisasi agar dapat menciptakan keunggulan kopetitif sehingga koperasi dapat bersaing cengan pelaku bisnis lainnya.
6. Partisipasi anggota dalam permodalan koperasi, harus dikembangkan cengan konsep azas proporsinalitas dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh anggota, semakain banyak pelayanan yang diperlukan anggota maka anggota tersebut harus menyetorkan modal ke koperasi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan anggota yang memerlukan pelayanan lebih sedikit. Sertifikat modal koperaasi (SMK) dengan kelebihan dan fleksibilitasnya seperti tercantun dalam Undang-uandang Perkoperasian yang baru, yang diharapkan dapat menjembatani kelemahan permodalan koperasi selama ini perlu segera disusun peraturan pendukungnya untuk mempermudah operasionalisasi di lapangan bagi koperasi yang selama ini sudah eksis.
7. Kemandirian koperasi akan terlihat cari kemampuan koperasi dalam menghipun modal yang berasal dari para anggota, koperasi dikembangkan dari, oleh, dan untuk anggota. Anggota harus membiaya setiap kebutuhan investasi dalam pengembangan usaha apalagi usaha tersebut untuk menambah atau memperbesar pelayanan kepada anggota harus mengendalikan organisasinya dan memanfaatkan pelayanan koperasi. Seperti prinsip yang diadopsi oleh USDA (1997), bahwa kedudukan anggota yaitu: *user-cwnership, user-control and user-benefit*. Penekanan pada peran anggota sebagai pengguna (*user*) tidak hanya sebagai investor saja anggota sebagai pengguna

sekaligus sebagai pemilik, sebagai pengendali dan sebagai pengguna juga penerima manfaat dari koperasi. Pemahaman ini perlu dikembangkan untuk lebih memberi tekanan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan perkoperasian.

8. Keterjaminan pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggotanya harus dijadikan komitmen oleh kedua belah pihak, anggota *pasti memanfaatkan pelayanan koperasinya dan koperasi* harus menyediakan pelayanan yang diperlukan anggota, sehingga perlu dibuat semacam kontrak *pelayanan oleh anggota dan koperasinya*. Hubungan kontraktual antara koperasi dengan anggota harus dijadikan sebagai dasar penentuan *core business* koperasi, dengan harapan skala ekonomi akan terjadi, efisiensi usaha terwujud, biaya transaksi dapat diminimalkan, koperasi memiliki *bargaining* position yang kuat, kepastian usaha yang jelas, risiko yang dihadapi koperasi semakin dapat dikurangi, dan akhirnya biaya operasional koperasi dapat diminimakan sebagai salah satu bentuk strategi yang dapat ditawarkan oleh koperasi (*low cost strategy)* dan akan menjadi acuan setiap operasional koperasi, yang ditandai dengan terjadi diskriminasi harga pelayanan yang lebih menguntungkan bagi anggotanya dibandingan dengan harga pelayanan kepada non anggota, agar masyarakat yang ingin memanfaatkan pelayanan koperasi mau menjadi anggota koperasi sehingga dapat mengurangi masalah penumpang gelap dalam organisasi koperasi. Harga lebih murah bila anggota membeli di koperasi, atau harga yang lebih menguntungkan bagi anggota bila menjual melalui koperasi dibandingkan dengan membeli/menjual di luar koperasinya. Hal ini harus menjadi acuan operasional bagi setiap koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya.
9. Seleksi anggota pada saat anggota akan menjadi anggota koperasi perlu dilakukan, tidak hanya persyaratan administratif yang kebanyakan telah ditetapkan dalam AD/ART koperasi, tetapi perlu ada persyaratan teknis dan aspek lainnya yang harus diterapkan untuk menyeleksi anggota, seperti yang telah dilakukan oleh Koperasi Kredit misalnya. Seseorang dapat menjadi anggota Koperasi Kredit dengan syarat harus mengikuti pendidikan awal tetang Dasar Perkoperasian, direkomendari oleh beberapa orang yang telah menjadi anggota dan kesediaan menyisihkan dananya untuk disimpan di koperasi. Kalau perlu hubungan koperasi dengan anggota harus dibuat dalam bentuk hubungan kontraktual untuk mengikat ke dua belah pihak.
10. Kemiteraan/aliansi strategik/*net working* dengan koperasi lain, Swasta dan BUMN harus dilakukan oleh *NGIC's*, kemiteraan dapat dibangun diantara koperasi sendiri dengan membentuk koperasi sekunder/mengoptimalkan peran koperasi sekunder yang telah ada dimana koperasi tersebut menjadi anggotanya. Kerja sama dengan pelaku bisnis lainnya juga harus dijadikan target pengembangan koperasi ke depan. Kerja sama dengan koperasi lain/ kopersai sekunder dapat dilakukan dalam bentuk pembelian bersama (*join buying*), bagi koperasi konsumsi atau koperasi pengadaan sehingga akan memperoleh harga yang kompetitif karena dapat membeli dalam jumlah besar dan dapat mengurangi rantai distribusi. Bagi koperasi pemasaran kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk penjualan bersama (*joint selling*), sehingga koperasi dapat meningkatkan daya tawarnya dan dapat langsung menjual ke tempat penjualan akhir.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, Tentang Perkoperasian Sebagai Dasar Pembentukan NGIC's

Seiring dengan disyahkannya Undang-Undang No: 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, dengan berbagai perubahannya diharapkan lebih mampu menggerakkan Koperasi Indonesia menjadi lembaga yang benar-benar dapat meningkatkan kemakmuran can kesejahteraan ekonomi masyarakat umumnya dan anggota khususnya. Undang-Undang iri sebagai pergganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, memuat berbagai pembaharuan hukum, untuk mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi. Dengan adanya undang-undang yang baru ini diharapkan menjadi pembuka awal untuk merevitalisasi koperasi sebagai suatu badang usaha yang harus dikelola secara mandiri, profesional dan bertanggung jawab untuk mensejahterakan ekonomi anggotanya.

Perubahan-perubahan banyak dilakukan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, mulai dari pergertian koperasi menunjukkan adanya ketegasan berkaitan cengan pengelolaan organisasi koperasi sebagai badan hukum, artinya status dihadapan hukum sama dengan badan usaha lainnya. Dilanjutkan pernyataan dengan 'pemisahan kekayaan dari para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha', hal ini mempertegas pemahaman koperasi yang berlaku secara internasional, bahwa dalam organisasi koperasi terdapat dua pelaku ekonomi yaitu perusahaan koperasi dan rumah tangga anggotanya yang sering disebut sebagi prinsip *double nature of cooperative organization*. Selain itu penyataan ini sesuai dengan pernyataan dalam salah satu prinsip dasar akuntansi yaitu adanya kesatuan usaha yaitu pemisahan rumah tangga perusahaan dan ruman tangga pemilikrya, (pasal 37 ayat 2 bahwa Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat2 (1) huruf c dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku). Pencekatan awal dalam teori manajemen yaitu *agency theory*, bahwa teori manajemen akan berjalan dengan baik dan teori manajemen dapat diimplementasikan bila dalam badan usaha tersebut terdapat pemisahan antara *principal* dan *agent*, *principal* sebagai pemilik (anggota) yang memberikan mandat kepada *agent* untuk mengelola usahanya dalam hal iri pengawas dan pengurus. Nilai-nilai koperasi dipertegas dan dikelompokkan menjadi nilai yang mendasari kegiatan koperasi dan nilai yang harus diyakini oleh anggota koperasi. Demikian juga dengan penjabarar Nilai-nilai koperasi dalam prinsip-prinsip koperasi.

Ketentuan mengenai perangkat organisasi Koperasi memuat adanya Pengawas dan Pengurus yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pengawas bertugas memberi nasihat kepada Pengurus dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus, sedangkan Pengurus bertugas mengelola koperasi. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Pengawas dan Pengurus disusun agar Pengawas dan Pengurus bekerja secara profesional. Pengawas menurut undang-undang ini dituntut untuk lebih proaktif dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, bahkan dapat mengusulkan pengurus, pengawas menjadi lebih *powerfull* dalam organisasi koperasi dan pengurus sebagai pengelola usahanya.

Undang-Undang juga ini mendorong perwujucan prinsip partisipasi ekonomi Anggota, khususnya kontribusi Anggota dalam memperkuat modal Koperasi. Salah satu

unsur penting dari modal yang wajib disetorkan oleh Anggota adalah Sertifikat Modal Koperasi yang tidak memiliki hak suara. Sekalipun terdapat keharusan pemilikan Sertifikat Modal Koperasi ini, namun Koperasi tetap merupakan perkumpulan orang dan bukan perkumpulan modal. Dengan segala kelebihannya Sertifikat Modal Koperasi ini perlu dimanfaatkan oleh koperasi dalam pemupukan modal sendiri. Peluang koperasi untuk menghimpun dana baik dari pinjaman maupun dari penyertaan lebih leluasa, tinggal bagaimana penegelola mampu memanfaatkan peluang ini.

Dalam hal pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, diperkuat dengan pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri. Selain itu dalam hal jaminan terhadap Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam diwajibkan menjamin Simpanan Anggotanya dengan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Anggota.

Undang-Undang ini juga memuat ketentuan mengenai lembaga yang didirikan oleh Gerakan Koperasi. Ditegaskan bahwa Gerakan Koperasi mendirikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, berupa dewan Koperasi Indonesia. Esensi dari UU No 17 Tahun 2012 Tentang perkoperasian secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Sebagai landasan hukum bagi pengembangan ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi 2) Mempertegas kedudukan koperasi sebagai badan hukum dan badannusaha/ perusahaan dengan memisahkan kekayaan anggota sebagai modal koperasi dan adanya tanggung jawab terbatas dari anggota, 3)Mempertegas pelayanan pada KSP hanya kepada anggota, 4) Mendorong koperasi sektor riil tumbuh berkembang yang memberi kemanfaatan nyata bagi anggota dan non anggota, 5) Memberi ruang kreatifitas bagi pengembangan modal koperasi 6) Pengawasan koperasi sektor riil dan pembentukan lembaga pengawasan KSP, dan 8) Perlindungan terhadap nasabah KSP dengan pembentukan lembaga penjamin KSP,

5, Kesimpulan dan Rekomendasi

Koperasi Indonesia Generasi Baru (*NGICs*) perlu mendapat perhatian dan langkah yang konsisten dari semua pihak pelaku perkoperasian di Indonesia agar koperasi dapat berkembang sesuai dengan yang diamanahkan dalam UUD 1945, Pasal 33. Berdasarkan pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

a. Nilai nilai dan prinsip prinsip koperasi secara umum mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku secara internasional yang dikembangkan oleh *International Cooperative Aliance (ICA)*, koperasi Indonesia pada dasarnya juga mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut, tetapi ada beberapa prinsip yang disesuaikan dengan kondisi perkoperasian di Indonesia.
b. Banyak permasalahan yang masih melekat pada koperasi di Indonesia, baik permasalahan internal maupun eksternal koperasi, mulai dari konsistensi penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, profesionalisme sumber daya manusia yang masih rendah, keterbatasan kemampuan menghimpun permodalan, partisipasi anggota yang rendah, citra koperasi yang tidak baik di mata masyarakat luas, kebijakan pemerintah dinilai belum berpihak benar kepada pengembangan koperasi, koperasi masih dijadikan alat politik semata, serta masalah generik yang melekat

pada organisasi koperasi berkaitan dengan *free rider, horizon, portfolio, control, and influence cost problems.*

c. Banyak tindakan pengembangan koperasi kedepan yang dapat dilakukan dengan mencari alternatif yang memungkinkan untuk memperbaiki berbagai permasalahan yang dinilai sebagai kelemahan koperasi selama ini.
d. Disyahkannya Undang-undang No. 17 Tahun 2012, Tentang Perkoperasian, menjadi dasar alternative revitalisasi koperasi Indonesia ke depan, dengan menerapkan Undang-undang tersebut secara konsisten.

Pengembangan koperai di Indonesia ke depan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan sebenarnya didirikannya organisasi koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, tindakan yang harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perkoperasian antara lain:

a. Setiap pelaku perkoperasian harus konsisten menjalankan jati diri koperasi yang berupa nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang telah ditetapkan, dalam rangka untuk mencapai tujuan koperasi yang sebenarnya.
b. Setiap pelaku perkoperasian harus mampu mengidentifikasi berbagai permasalah yang dihadapi oleh setiap organisasi koperasi, sebagai dasar untuk menemukan strategi pengembangannya.
c. Diperlukan tindakan yang signifikan untuk mengembangkan organisasi koperasi ke depan kearah bisnis yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi anggota, kearah usaha pengolahan pasca panen untuk koperasi produsen, penyaluran pinjaman kearah usaha produktif bagi usaha simpan pinjam, koperasi juga mulai diarahkan pada sektor industri kreatif, penyediaan energy, pengolahan bahan tambang dan sebagainya.
d. Undang-undang baru harus dioptimalkan sebagai upaya untuk merevitalsasi koperasi, baik sisi nilai-nilai, prinsip-prinsip, manajemen, permodalan, kemiteraan, pemisahan USP menjadi KSP, eksistensi Dekopin dan sebagainya.

Daftar Pustaka

Andrea Harris, Brenda Stefansen &M Fulton, 1996, *New Generation Cooperative, An Agricultural Law Research Article, Journal of Cooperative,* University of Arkansas School of Law,

Arthur A. Thompson, Jr. & A. J. Strickland, 2001, *Strategic Management: Concepts and Cases,* 13th Edition *The University of Alabama*

Bayu Krisnamurthi, 2002. *Membangun Koperasi Berbasis Anggota dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat.* Artikel Th. I. No 4,

GF Ortmann & RP King, 2007. *Agricultural Cooperative I: History, Theory and Problems,* Agrekon. Vol 46, N0 1

Hanel Alfred, 1985. *Basic Aspects of Cooperative Organization, Policies for Their Promotion in Developing Countries,* Fakultas Ekonomi-Unpad.

ICA, 2001, *Jatidiri Koperasi* (Prinsip-prinsip Koperasi untuk Abad ke 21), LSP2I, Jakarta.

Kemeterian Koperasi & UKM, 2012. *Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.*

Michael L. Cook & Constantine Iliopoulos, 2000, *Beginning to Inform the Theory of the*

Cooperative Firm: Emergence of the new Generation Cooperative

Muslimin Nasution, 2002. *Evaluasi Kinerja Koperasi, Metode Sistem Diagnosa, Cetakan Pertama,* Bank Bukopin dan TPP-KUKM-Jakarta

Noer Soetrisno, 2003. Koperasi Indonesia: Potret dan Tantangan, *Jurnal Ekonomi Rakyat* Th.I-No. 5.

Ropke Jochen, 1989. *The Economics Theory of Cooperatives,* Buku I, University of Marburg-Germany.

Schuler, Randall and Jackson Susan E, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad ke-21. Edisi Keenam Jilid I,* Penerbit Erlangga. Alih Bahasa Nurudin Sobari dan Dwi Kartini Yahya.

Sugiyanto 2012, *Human Capital Leverage Kinerja Koperasi,* Ikopin Press, Jatinangor.

....., 2007, *Pengaruh Kompetensi dan Komitmen Manajemen Terhadap Kinerja dan Struktur Modal Koperasi,* Disertasi Program Pasca Sarjana UNPAD, Bandung

Sutaryo Salim, 2000. *Permodalan Koperasi: Masalah, Tantangan dan Peluang Menghadapi Era Persaingan Global,* pada Lokakarya Penguatan Koperasi melalui Pembaruan UU Koperasi dan Kebijakan Pelatihan Perkoperasian, Jatinangor-Bandung.

_____, 2004. Reinventing Jatidiri Koperasi *Jurnal Ekonomi Kewirausahaan. Vo. III, No.2, Juli 2004, hal.1-8.*

Ulrich Dave, 1997. *Human Resource Champion, The Next Agenda for Adding Value and Delivering Result,* Harvard Business School Press-Buston, Massachsetts.